



P E N E T A P A N

No. 935/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUBAKIR, Laki-laki umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Ngadirejo Rt. 011 Rw. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register No. 935/Pdt.P/2012/ PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI UTAMI di Poncokusumo Kabupaten Malang, pada tanggal 20 Pebruari 1990 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 587/50/1990 tertanggal 20 Pebruari 1990, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama REDITA HARDIANINGTYAS, lahir di Malang pada tanggal 07 September 1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 11715/DSP/2003 tertanggal 07 Juli 2003 ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut yaitu tanggal 7 Nopember 1992 dirubah untuk disesuaikan menjadi 7 September 1993 sebagaimana tanggal lahir yang ada dalam dokumen ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, untuk pembetulan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang terlebih dahulu ;

Dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan tanggal lahir anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 11715/DSP/2003, tertanggal pada 7 Nopember 1992 yang semula tertulis tanggal 7 Nopember 1992 dirubah untuk disesuaikan menjadi tanggal 7 September 1993 sebagaimana tanggal lahir yang ada dalam dokumen ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBAKIR, NIK : 3507071612570001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507075007720003 atas nama SRI UTAMI, diberi tanda P – 1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga No. 3507073012073250, atas nama kepala Keluarga SUBAKIR, tertanggal 23 Maret 2012, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, di beri tanda P – 2 ;
- 3 Foto copy Kutipa Akta Nikah No. 587/50/1990 atas nama SUBAKIR dan SRI UTAMI, tertanggal 20 Pebruari 1990 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, diberi tanda P – 3 ;
- 4 Foto Kutipan Akta Kelahiran No. 11715/DSP/2003 atas nama REDITA HARDIANINGTYAS, tertanggal 7 Juli 2003, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, di beri tanda P – 4 ;
- 5 Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2011/2012 atas nama REDITA HARDIANINGTYAS, diberi tanda P – 5 ;
- 6 Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2004/2005 atas nama REDITA HARDIANINGTYAS, diberi tanda P – 6 ;
- 7 Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama, tahun pelajaran 2008/2009 atas nama REDITA HARDIANINGTYAS, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AGUS WAHYUDI dan IMRONATUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIFA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 AGUS WAHYUDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon SUBAKIR dan SRI UTAMI, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berumur 18 tahun yang diberi nama REDITA HARDIANINGTYAS ;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis 7 Nopember 1992 ;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon tersebut di dalam Ijasah SD dan SMP maupun SMK tertulis tanggal 7 September 1993 ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang terdapat di dalam Ijasah anak Pemohon dari SD hingga SMK ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam Ijasah ;

1 IMRONATUL AFIFA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon SUBAKIR dan SRI UTAMI, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berumur 18 tahun yang diberi nama REDITA HARDIANINGTYAS ;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis 7 Nopember 1992 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon tersebut di dalam Ijasah SD dan SMP maupun SMK tertulis tanggal 7 September 1993 ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang terdapat di dalam Ijasah anak Pemohon dari SD hingga SMK ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam Ijasah ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11715/DSP/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dari semula tanggal lahir anak Pemohon tertulis 7 Nopember 1992 dirubah menjadi tanggal 7 September 1993 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Ijasah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon SUBAKIR dan SRI UTAMI telah dilahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berumur 18 tahun yang diberi nama REDITA HARDIANINGTYAS ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11715/DSP/2003 atas nama anak Pemohon REDITA HARDIANINGTYAS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal lahir anak Pemohon tertulis 7 Nopember 1992 ;
- Bahwa di dalam Ijasah SD, SMP serta SMK atas nama anak Pemohon REDITA HARDIANINGTYAS tersebut tanggal lahir anak Pemohon tertulis 7 September 1993 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan tanggal yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam Ijasah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan tanggal anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran mengenai perubahan tanggal lahir atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan membetulkan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11715/DSP/2003 atas nama REDITA HARDIANINGTYAS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal pada 7 Juli 2003 yang semula tertulis tanggal 7 Nopember 1992 dirubah untuk dibetulkan menjadi tanggal 7 September 1993 sebagaimana tanggal lahir yang ada dalam dokumen ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **18 Juli 2012** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|--|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| ATK | Rp. 50.000,- |
| Ongkos panggilan | Rp. 125.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)